



PUTUSAN
Nomor 451/Pid.B/2017/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : APRIANDI
Tempat lahir : Bangket Dalam
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 01 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bangket Dalem Desa Kediri Selatan
Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang ;
2. Nama lengkap : JAPRI
Tempat lahir : Bangket Dalam
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bangket Dalem Desa Kediri Selatan
Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan 15 Oktober 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 451/Pid.B/2017/PN

Mtr. tanggal 18 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pen.Pid.B/2017/PN Mtr., tanggal 18 Juli

2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan **Para**

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I APRIANDI, terdakwa II JAPRI bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 2 KUHP sesuai dalam Surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino yang setiap set berisi 28 lembar, 1 (satu) buah karpet warna abu bermotif bunga warna merah, 1 (satu) buah balon lampu penerang merk omi 20 watt warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) **dipergunakan dalam perkara atas nama SAHMAN;**
4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 20 Halaman- Putusan Nomor 451/Pid.B/2017/PN Mtr.



Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa I APRIANDI bersama-sama dengan terdakwa II JAPRI serta SAHNAN (penuntutan terpisah) dan BUDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Bangket Dalam Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabuapten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya saksi EDI SATRIAWAN bersama-sama dengan saksi RISMAYADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah AHYAR ROSIDI sering dijadikan tempat permainan judi, dari informasi tersebut saksi EDI SATRIAWAN bersama saksi RISMAYADI langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengamatan, dan pada saat berada di lokasi tersebut saksi EDI SATRIAWAN bersama rekan mendapati terdakwa I, terdakwa II, SAHNAN serta BUDI sedang melakukan permainan judi jenis kik dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino, kemudian saksi EDI SATRIAWAN bersama rekan Polsek Kediri langsung mengamankan terdakwa I dan II beserta barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino yang setiap set berisi 28 lembar, 1 (satu) buah karpet warna abu bermotif bunga warna merah, 1 (satu) buah balon lampu penerang merk omi 20 watt warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa permainan judi kik dengan menggunakan kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino



dikocok terlebih dahulu, kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan ditengah-tengah tempat duduk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah di kocok kartu tersebut dibagi kepada para pemain dimana tiap pemain akan memegang 3 (tiga) lembar kartu domino, bagi yang mau ikut nambah uang taruhan lagi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibagikan 1 (satu) kartu lagi sehingga kartu berjumlah 4 (empat), sedangkan bagi para pemain yang tidak ikut bermain sudah dianggap kalah dan hanya mengeluarkan uang diawalnya saja, dan bagi yang merasa nilai/angka kartunya paling tinggi (angka sembilan) setelah dibagi menjadi 4 kartu tersebut baru akan menantang pemain lain dengan menambah uang taruhan menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bagi pemain yang tidak mau ikut taruhan tertinggi dengan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain yang menantang tersebutlah pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan, akan tetapi jika ada pemain lain yang menerima tantangan untuk ikut taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tinggal ditentukan siapa yang memiliki nilai terbanyak dari empat kartu yang pemain pegang masing-masing.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi kik dengan menggunakan kartu domino tersebut kemenangan digantungkan pada sifat untung-untungan belaka dan dalam mengadakan permainan tersebut mereka terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Atau

Kedua

----- mereka terdakwa I APRIANDI bersama-sama dengan terdakwa II JAPRI serta SAHNAN (penuntutan terpisah) dan BUDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Bangket Dalam Desa Kediri Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kediri Kabuapten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu** perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya saksi EDI SATRIAWAN bersama-sama dengan saksi RISMAYADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah AHYAR ROSIDI sering dijadikan tempat permainan judi, dari informasi tersebut saksi EDI SATRIAWAN bersama saksi RISMAYADI langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengamatan, dan pada saat berada di lokasi tersebut saksi EDI SATRIAWAN bersama rekan mendapati terdakwa I, terdakwa II, SAHNAN serta BUDI sedang melakukan permainan judi jenis kik dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino, kemudian saksi EDI SATRIAWAN bersama rekan Polsek Kediri langsung mengamankan terdakwa I dan II beserta barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino yang setiap set berisi 28 lembar, 1 (satu) buah karpet warna abu bermotif bunga warna merah, 1 (satu) buah balon lampu penerang merk omi 20 watt warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa permainan judi kik dengan menggunakan kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan ditengah-tengah tempat duduk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah di kocok kartu tersebut dibagi kepada para pemain dimana tiap pemain akan memegang 3 (tiga) lembar kartu domino, bagi yang mau ikut nambah uang taruhan lagi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibagikan

Halaman 5 dari 20 Halaman- Putusan Nomor 451/Pid.B/2017/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kartu lagi sehingga kartu berjumlah 4 (empat), sedangkan bagi para pemain yang tidak ikut bermain sudah dianggap kalah dan hanya mengeluarkan uang diawalnya saja, dan bagi yang merasa nilai/angka kartunya paling tinggi (angka sembilan) setelah dibagi menjadi 4 kartu tersebut baru akan menantang pemain lain dengan menambah uang taruhan menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bagi pemain yang tidak mau ikut taruhan tertinggi dengan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain yang menantang tersebutlah pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan, akan tetapi jika ada pemain lain yang menerima tantangan untuk ikut taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tinggal ditentukan siapa yang memiliki nilai terbanyak dari empat kartu yang pemain pegang masing-masing.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi kik dengan menggunakan kartu domino tersebut kemenangan digantungkan pada sifat untung-untungan belaka dan dalam mengadakan permainan tersebut mereka terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EDY SATRIAWAN

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para terdakwa pada saat saksi mengamankan terdakwa,
- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kediri, dan keterangan saksi tersebut benar,
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Dusun Bangket Dalam Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I APRIANDI,

Halaman 6 dari 20 Halaman- Putusan Nomor 451/Pid.B/2017/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II JAPRI dan SAHNAN bersama barang buktinya berupa 4 (empat) set kartu domino yang setiap set berisi 28 lembar, 1 (satu) buah karpet warna abu bermotif bunga warna merah, 1 (satu) buah balon lampu penerang merk omi 20 watt warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah),

- Bahwa benar, Jumlah pelaku yang bermain judi kik yang saksi lihat pada saat melakukan penggerebekan tersebut berjumlah 4 (empat) orang dimana 3 (tiga) orang berhasil diamankan sedangkan 1 (satu) orang pelaku yang bernama BUDI berhasil melarikan diri,
- Bahwa benar, saksi mengetahui terdakwa I APRIANDI, terdakwa II JAPRI dan SAHNAN serta BUDI (DPO) bermain judi kik dengan menggunakan kartu domino,
- Bahwa benar, uang sebanyak Rp.1.145.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) saksi temukan dilantai yang berada ditengah – tengah tempat duduk terdakwa I, terdakwa II, Sahnman dan Budi (DPO),
- Bahwa benar, permainan judi jenis kik tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,
- Bahwa benar, permainan judi jenis kik tersebut perolehannya digantungkan pada sifat untung-untungan belaka,
- Bahwa benar, permainan judi jenis kik tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib,

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAHNAN

- Bahwa benar, saksi kenal dengan para terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa,
- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Kediri, dan keterangan saksi tersebut benar,
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Dusun Bangket Dalam Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat saksi bersama terdakwa I dan terdakwa II telah diamankan oleh petugas beserta barang bukti

Halaman 7 dari 20 Halaman- Putusan Nomor 451/Pid.B/2017/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4 (empat) set kartu domino yang setiap set berisi 28 lembar, 1 (satu) buah karpet warna abu bermotif bunga warna merah, 1 (satu) buah balon lampu penerang merk omi 20 watt warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah),

- Bahwa benar, saksi bersama terdakwa I, terdakwa II telah diamankan oleh petugas karena telah melakukan perjudian jenis kik dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino,
- Bahwa benar, permainan judi jenis kik tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruannya,
- Bahwa benar, permainan judi jenis kik dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan ditengah-tengah tempat duduk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah di kocok kartu tersebut dibagi kepada para pemain dimana tiap pemain akan memegang 3 (tiga) lembar kartu domino, bagi yang mau ikut nambah uang taruhan lagi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibagikan 1 (satu) kartu lagi sehingga kartu berjumlah 4 (empat), sedangkan bagi para pemain yang tidak ikut bermain sudah dianggap kalah dan hanya mengeluarkan uang diawalnya saja, dan bagi yang merasa nilai/angka kartunya paling tinggi (angka sembilan) setelah dibagi menjadi 4 kartu tersebut baru akan menantang pemain lain dengan menambah uang taruhan menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bagi pemain yang tidak mau ikut taruhan tertinggi dengan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain yang menantang tersebutlah pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan, akan tetapi jika ada pemain lain yang menerima tantangan untuk ikut taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tinggal ditentukan siapa yang memiliki nilai terbanyak dari empat kartu yang pemain pegang masing-masing,

Halaman 8 dari 20 Halaman- Putusan Nomor 451/Pid.B/2017/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, uang sebanyak Rp.1.145.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berada ditengah – tengah tempat duduk terdakwa I, terdakwa II, Budi (DPO), dan saksi Sahnun merupakan uang taruhannya,
- Bahwa benar, permainan judi jenis kik tersebut perolehannya digantungkan pada sifat untung-untungan belaka, dan dalam mengadakan permainan judi jenis kik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. APRIANDI

- Bahwa benar, terdakwa I dan terdakwa II pernah memberikan keterangan di Polsek Kediri, dan keterangan para terdakwa tersebut benar,
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Dusun Bangket Dalam Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat terdakwa I, terdakwa II dan saksi Sahnun telah diamankan oleh petugas Polsek Kediri beserta barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino yang setiap set berisi 28 lembar, 1 (satu) buah karpet warna abu bermotif bunga warna merah, 1 (satu) buah balon lampu penerang merk omi 20 watt warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa benar, terdakwa I, terdakwa II bersama dengan saksi Sahnun telah diamankan oleh petugas karena telah melakukan perjudian jenis kik dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino,
- Bahwa benar, permainan judi jenis kik tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang antara lain terdakwa I, II, saksi Sahnun dan juga Budi (DPO),
- Bahwa benar, permainan judi jenis kik tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, permainan judi jenis kik dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan ditengah-tengah tempat duduk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah di kocok kartu tersebut dibagi kepada para pemain dimana tiap pemain akan memegang 3 (tiga) lembar kartu domino, bagi yang mau ikut nambah uang taruhan lagi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibagikan 1 (satu) kartu lagi sehingga kartu berjumlah 4 (empat), sedangkan bagi para pemain yang tidak ikut bermain sudah dianggap kalah dan hanya mengeluarkan uang diawalnya saja, dan bagi yang merasa nilai/angka kartunya paling tinggi (angka sembilan) setelah dibagi menjadi 4 kartu tersebut baru akan menantang pemain lain dengan menambah uang taruhan menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bagi pemain yang tidak mau ikut taruhan tertinggi dengan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain yang menantang tersebutlah pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan, akan tetapi jika ada pemain lain yang menerima tantangan untuk ikut taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tinggal ditentukan siapa yang memiliki nilai terbanyak dari empat kartu yang pemain pegang masing-masing,
- Bahwa benar, uang sebanyak Rp.1.145.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berada ditengah – tengah tempat duduk terdakwa I, terdakwa II, Budi (DPO), dan saksi merupakan uang taruhannya,
- Bahwa benar, permainan judi jenis kik tersebut perolehannya digantungkan pada sifat untung-untungan belaka, dan dalam mengadakan permainan judi jenis kik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

II. JAPRI

Halaman 10 dari 20 Halaman- Putusan Nomor 451/Pid.B/2017/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa I dan terdakwa II pernah memberikan keterangan di Polsek Kediri, dan keterangan para terdakwa tersebut benar,
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Dusun Bangket Dalam Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat terdakwa I, terdakwa II dan saksi Sahnun telah diamankan oleh petugas Polsek Kediri beserta barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino yang setiap set berisi 28 lembar, 1 (satu) buah karpet warna abu bermotif bunga warna merah, 1 (satu) buah balon lampu penerang merk omi 20 watt warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa benar, terdakwa I, terdakwa II bersama dengan saksi Sahnun telah diamankan oleh petugas karena telah melakukan perjudian jenis kik dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino,
- Bahwa benar, permainan judi jenis kik tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang antara lain terdakwa I, II, saksi Sahnun dan juga Budi (DPO),
- Bahwa benar, permainan judi jenis kik tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya,
- Bahwa benar, permainan judi jenis kik dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan ditengah-tengah tempat duduk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah di kocok kartu tersebut dibagi kepada para pemain dimana tiap pemain akan memegang 3 (tiga) lembar kartu domino, bagi yang mau ikut nambah uang taruhan lagi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibagikan 1 (satu) kartu lagi sehingga kartu berjumlah 4 (empat), sedangkan bagi para pemain yang tidak ikut bermain sudah dianggap kalah dan hanya mengeluarkan uang diawalnya saja, dan bagi yang merasa nilai/angka kartunya paling tinggi (angka sembilan) setelah dibagi menjadi 4 kartu tersebut baru akan menantang pemain lain dengan

Halaman 11 dari 20 Halaman- Putusan Nomor 451/Pid.B/2017/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah uang taruhan menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bagi pemain yang tidak mau ikut taruhan tertinggi dengan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain yang menantang tersebutlah pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan, akan tetapi jika ada pemain lain yang menerima tantangan untuk ikut taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tinggal ditentukan siapa yang memiliki nilai terbanyak dari empat kartu yang pemain pegang masing-masing,

- Bahwa benar, uang sebanyak Rp.1.145.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berada ditengah – tengah tempat duduk terdakwa I, terdakwa II, Budi (DPO), dan saksi merupakan uang taruhannya,
- Bahwa benar, permainan judi jenis kik tersebut perolehannya digantungkan pada sifat untung-untungan belaka, dan dalam mengadakan permainan judi jenis kik tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang Bukti yang diajukan didepan persidangan antara lain 4 (empat) set kartu domino yang setiap set berisi 28 lembar, 1 (satu) buah karpet warna abu bermotif bunga warna merah, 1 (satu) buah balon lampu penerang merk omi 20 watt warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya saksi EDI SATRIAWAN bersama-sama dengan saksi RISMAYADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah AHYAR ROSIDI sering dijadikan tempat permainan judi, dari informasi tersebut saksi EDI SATRIAWAN bersama saksi RISMAYADI langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan pengamatan, dan pada saat berada dilokasi tersebut saksi EDI SATRIAWAN bersama rekan mendapati terdakwa I, terdakwa II, SAHNAN serta BUDI sedang melakukan permainan judi jenis kik dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino, kemudian saksi EDI SATRIAWAN bersama rekan Polsek Kediri langsung mengamankan terdakwa I dan II beserta barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino yang setiap set berisi 28 lembar, 1 (satu) buah karpet warna abu bermotif bunga warna merah, 1 (satu) buah balon lampu penerang merk omi 20 watt warna putih, uang tunai sejumlah Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa permainan judi kik dengan menggunakan kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan ditengah-tengah tempat duduk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah di kocok kartu tersebut dibagi kepada para pemain dimana tiap pemain akan memegang 3 (tiga) lembar kartu domino, bagi yang mau ikut nambah uang taruhan lagi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibagikan 1 (satu) kartu lagi sehingga kartu berjumlah 4 (empat), sedangkan bagi para pemain yang tidak ikut bermain sudah dianggap kalah dan hanya mengeluarkan uang diawalnya saja, dan bagi yang merasa nilai/angka kartunya paling tinggi (angka sembilan) setelah dibagi menjadi 4 kartu tersebut baru akan menantang pemain lain dengan menambah uang taruhan

Halaman 13 dari 20 Halaman- Putusan Nomor 451/Pid.B/2017/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bagi pemain yang tidak mau ikut taruhan tertinggi dengan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain yang menantang tersebutlah pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan, akan tetapi jika ada pemain lain yang menerima tantangan untuk ikut taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tinggal ditentukan siapa yang memiliki nilai terbanyak dari empat kartu yang pemain pegang masing-masing.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yakni Primair melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dimana apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair atau selebihnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum, **Para Terdakwa** didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Penjabaran masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan **Para Terdakwa** dalam keadaan sehat jiwanya sehingga telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* dan terhadap **Para Terdakwa** tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan membenar yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah orang yang bernama : 1. APRIANDI 2. JAPRI, dengan identitasnya masing-masing yang secara lengkap telah dicocokkan di persidangan dan telah sesuai dengan identitas **Para Terdakwa**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 **telah terpenuhi**;
Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu jenis perjudian dimana **Para Terdakwa** bukanlah orang yang berwenang atau dibenarkan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan atau mengundang orang-orang lain untuk main judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan dan dalam hal ini orang tersebut tidak ikut bermain. Permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya



kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, keterangan **Para Terdakwa** dan memperhatikan barang bukti, diketahui :

- Bahwa benar, permainan judi jenis kik dilakukan dengan cara pertama-tama 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian masing-masing pemain menaruh uang taruhan ditengah-tengah tempat duduk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah di kocok kartu tersebut dibagi kepada para pemain dimana tiap pemain akan memegang 3 (tiga) lembar kartu domino, bagi yang mau ikut nambah uang taruhan lagi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang akan dibagikan 1 (satu) kartu lagi sehingga kartu berjumlah 4 (empat), sedangkan bagi para pemain yang tidak ikut bermain sudah dianggap kalah dan hanya mengeluarkan uang diawalnya saja, dan bagi yang merasa nilai/angka kartunya paling tinggi (angka sembilan) setelah dibagi menjadi 4 kartu tersebut baru akan menantang pemain lain dengan menambah uang taruhan menjadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bagi pemain yang tidak mau ikut taruhan tertinggi dengan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain yang menantang tersebutlah pemenangnya dan berhak mengambil semua uang taruhan, akan tetapi jika ada pemain lain yang menerima tantangan untuk ikut taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tinggal ditentukan siapa yang memiliki nilai terbanyak dari empat kartu yang pemain pegang masing-masing,



- Bahwa Para Terdakwa mempergunakan kesempatan untuk main judi tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan angka atau nilai yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa **Para Terdakwa** mengerti bahwa permainan judi adalah dilarang pemerintah dan undang-undang;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian unsur di atas, tidak ada alat bukti yang menerangkan bahwa mereka Para Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, maka unsur ini tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair tidak terbukti dan **Para Terdakwa** harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menarik seluruh pertimbangan unsur tersebut, semua unsur dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Para **Terdakwa**, maka **Para Terdakwa** harus dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan di persidangan pada diri **Para Terdakwa** tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf tentang kesalahan **Para Terdakwa**, sehingga sudah sepatutnya **Para Terdakwa** dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan **Para Terdakwa** secara pribadi mengakui kesalahannya, menyesal dan menyampaikan permohonan diberikan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa karena **Para Terdakwa** bersalah dandijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap **Para Terdakwa** telah dikenakan penangkapandan penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena **Para Terdakwa** dalam status ditahan, maka perlu diperintahkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi **Para Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **Para Terdakwa** bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;
- Perbuatan **Para Terdakwa** meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- **Para Terdakwa** mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- **Para Terdakwa** menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, **Para Terdakwa** haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para terdakwa masing – masing terdakwa I. APRIANDI bersama dengan terdakwa II. JAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa I. APRIANDI dan terdakwa II. JAPRI, masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 18 dari 20 Halaman- Putusan Nomor 451/Pid.B/2017/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) set kartu domino yang setiap set berisi 28 lembar,
 - 1 (satu) buah karpet warna abu bermotif bunga warna merah,
 - 1 (satu) buah balon lampu penerang merk omi 20 watt warna putih,
 - uang tunai sejumlah Rp. 1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) **dipergunakan dalam perkara atas nama SAHNAN;**
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 oleh kami. YULI ATMANINGSIH, SH, M.Hum selaku Ketua Majelis, H. DIDIEK JATMIKO. SH, MH., dan KURNIA MUSTIKAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARANSYAH, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SAYEKTI RAHAYU, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. DIDIEK JATMIKO, SH.MH.

YULI ATMANINGSIH, SH, M.Hum.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 19 dari 20 Halaman- Putusan Nomor 451/Pid.B/2017/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAHARANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)